



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ardinah Binti Syahrani, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gerilya, RT. 099, No 25, Gang Ibrahim, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I;

Qomariyah Argianti Istianingrum Binti Sugiharto, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gerilya, RT 099, No. 27, Gang Ibrahim, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon II;

Muhammad agung Argiyantho Bin Sugiharto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Gerilya RT.009, No.25, Gang Ibrahim, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon III;

Intan Nur Purbaningrum Binti Sugiharto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di jalan Gerilya RT.009, No.25, Gang Ibrahim, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sugiharto binti Atmo Suharto dan Ardinah binti Syahrani menikah pada tanggal 24 April 1983 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/47IV/1983 tanggal 24 April 1983 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak kandung yang bernama :
 - a. Qomariyah Argianti Isitianingrum Binti Sugiharto, lahir di Samarinda tanggal 19 April 1984 ;
 - b. Muhammad Agung Argiyantho Bin Sugiharto, lahir di Samarinda tanggal 13 Agustus tahun 1988 ;
 - c. Intan Nur Purbaningrum Binti Sugiharto, lahir di Samarinda tanggal 21 Maret tahun 1999 ;
 - D. Detriana Chusnul Khotimah Binti Sugiharto, lahir di Samarinda tanggal 05 Februari tahun 2004 ;
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 yang lalu, Sugiharto bin Atmo Suharto meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian dari catatan sipil kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-12062020-0004, tanggal 12 Juni 2020 ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Sugiharto bin Atmo Suharto dengan Ardinah binti Syahrani tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



4. Bahwa kedua orang tua almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto yaitu (bapak) Atmo Suharto bin Atmo Dimejo telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan (ibu) Sri Wahyuti binti Rono Dimejo telah meninggal dunia pada tahun 1996 berdasarkan Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani dan diketahui RT. 099 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda;
5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto;
6. Bahwa almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Pencairan uang di buku tabungan, Bank KALTIMTARA atas nama Sugiharto Nomor Rekening 1067010996;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Ardinah Binti Syahrani (isteri);
 - b. Qomariyah Argianti Istianingrum Binti Sugiharto (anak perempuan);
 - c. Muhammad Agung Argiyantho Bin Sugiharto (anak laki-laki);
 - d. Intan Nur Purbaningrum Binti Sugiharto (anak perempuan);
 - e. Detriana Chusnul Khotimah Binti Sugiharto (anak perempuan);
- Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugihart 6472/KM-12062020-0004 tertanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;*

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Sugiharto dan Ardinah nomor 285/471V/1983 tertanggal 24 April 1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;*

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Detriana Chusnul Khotimah, nomor 412/2014 tertanggal 10 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;*

4. Fotokopi KTP atas nama Ardinah, Qomariyah, Muhammad Agung Argiyanto, dan Intan Nur Purbaningrum, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *bercap pos dan*

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardinah, nomor 6472081206200001, tertanggal 12 – 6 – 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;*

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmandani, nomor 6472052303090003, tertanggal 19 – 12 – 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;*

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Agung Argiyantho, nomor 6472081605170018, tertanggal 18 – 06 – 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;*

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh RT.099 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;*

9. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Ketua Rt.99 dan Lurah Sungai Pinang Dalam, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;*

10. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Juni 2020 yang dicatatkan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan Kantor Kecamatan Sungai Pinang, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;*

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



11. Fotokopi Buku Tabunganku Taspen BPD Kaltimtara nomor rekening 1067010996, *bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;*

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Eny Puspita binti Boyadi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Gang Ibrohim, RT.99, No.26, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena ;
- Bahwa Almarhum Sugiharto meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Almarhum Sugiharto meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu juga para ahli waris;
- Bahwa Almarhum Sugiharto meninggalkan ahli waris Ardinah Binti Syahrani (isteri), Qomariyah Argianti Istianingrum Binti Sugiharto (anak perempuan), Muhammad Agung Argiyantho Bin Sugiharto (anak laki-laki), Intan Nur Purbaningrum Binti Sugiharto (anak perempuan), Detriana Chusnul Khotimah Binti Sugiharto (anak perempuan);
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Sugiharto sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa Almarhum Sugiharto meninggalkan tabungan di bank KALTIMTARA;

Saksi 2, **Halimah binti Syahrani**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Kapten Tausin RT.2, Kelurahan Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena ;
- Bahwa Almarhum Sugiharto meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Almarhum Sugiharto meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu juga para ahli waris;
- Bahwa Almarhum Sugiharto meninggalkan ahli waris Ardinah Binti Syahrani (isteri), Qomariyah Argianti Istianingrum Binti Sugiharto (anak perempuan), Muhammad Agung Argiyantho Bin Sugiharto (anak laki-laki), Intan Nur Purbaningrum Binti Sugiharto (anak perempuan), Detriana Chusnul Khotimah Binti Sugiharto (anak perempuan);
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Sugiharto sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa Almarhum Sugiharto meninggalkan tabungan di bank KALTIMTARA;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eny Puspita binti Boyadi. Dan Halimah binti Syahrani;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai P11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Undang-undang nomor 10 Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9 dan P10 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 , terbukti pula Almarhum Sugiharto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020 dan bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



P11 semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank KALTIMTARA dengan nomor rekening 1067010996, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhum Sugiharto bernama Atmo Suharto bin Atmo Dimejo dan ibu beliau yang bernama Sri Wahyuti binti Rono Dimejo adalah ahli waris dari Almarhum Sugiharto, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Sugiharto, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Sugiharto bin Atmo Suharto** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 18 Mei karena sakit;.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Almarhum **Sugiharto bin Atmo Suharto** dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Bahwa pada waktu meninggalnya Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu juga para ahli waris;
- Bahwa Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto meninggalkan ahli waris Ardinah Binti Syahrani (isteri), Qomariyah Argianti Istianingrum Binti Sugiharto (anak perempuan), Muhammad Agung Argiyantho Bin Sugiharto (anak laki-laki), Intan Nur Purbaningrum Binti Sugiharto (anak perempuan), Detriana Chusnul Khotimah Binti Sugiharto (anak perempuan);
- Bahwa kematian Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa Almarhum Sugiharto meninggalkan tabungan di bank KALTIMTARA;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini untuk mencaikan uang yang ada di rekening Bank KALTIMTARA nomor rekening 1067010996;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sugiharto bin Atmo Suharto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menetapkan, bahwa :
 - a. **Ardinah Binti Syahrani (isteri);**
 - b. **Qomariyah Argianti Istianingrum Binti Sugiharto (anak perempuan);**
 - d.. **Muhammad Agung Argiyanto bin Sugiharto (anak laki-laki);**
 - e. **Intan Nur Purbaningrum Binti Sugiharto (anak perempuan);**
 - f. **Detriana Chusnul Khotimah Binti Sugiharto (anak perempuan);**
- Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Sugiharto bin Atmo Suharto;**
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.; 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd



Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp. 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah)
(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Smd